

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Zakat**

Zakat menurut bahasa (*luqhat*) berasal dari *zaka* (bentuk masdar) yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik. Dikatakan berkah karena zakat memberikan berkah pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci karena zakat dapat mensucikan harta pemilik harta dari sifat tamak, syirik, kikir dan bakhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipat gandakan pahala bagi muzakki (pembayar zakat) dan membantu kesulitan ekonomi dan keuangan bagi para mustahik (penerima zakat).

Kata “zakat” secara etimologi berarti suci, berkembang, barakah, dan juga berarti tumbuh dan berkembang. Menurut terminologi, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Ada lagi yang mengartikan zakat adalah kewajiban terhadap harta yang spesifik, memiliki syarat tertentu, lokasi tertentu dan waktu tertentu.<sup>1</sup>

Menurut an-Nawawi mengutip pendapat al-Wahidi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah, diserahkan kepada orang – orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi

---

<sup>1</sup> Saiful Muchlis, *Akuntansi Zakat* (Makasar: Alauddin University Press, 2012) h. 7.

kekayaan dari kebinasaan.<sup>2</sup>

Menurut al-Zarqani dalam sarah *al-Muwatha'* menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya adalah ikhlas dan syaratnya adalah sebab cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.

Dasar hukum zakat dapat dijumpai baik dalam Al-Qur'an, hadis maupun ijma' Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah At-Taubah ayat 103 dan surah Ar-Ruum ayat 39.

Qs. At-Taubah Ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*<sup>3</sup>

Qs. Ar-Ruum Ayat 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَاٍ لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُضْعِفُونَ

---

<sup>2</sup> An-Nawawi, *al-Majmu'*, juz.V, (Daral-Fikri, Bairut, tt) h. 324

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Sygma Examedia Arkanlema, 2009)

Artinya :

*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

Dari beberapa ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa Allah menganjurkan kepada manusia untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta tidak menyembah selain kepada Allah swt. Hendaknya kita berbuat baik kepada kedua orang tua, anak yatim dan fakir miskin, karena sesungguhnya Allah maha melihat apa yang telah kita kerjakan.

## **2. Tujuan Zakat**

Adapun tujuan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat kaum *dhu'afa* dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnu sabil* dan *mustahiq* lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali silaturahmi sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan dari sifat kikir dari sipemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.

- f. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.<sup>4</sup>

### 3. Syarat Bagi Seseorang Muslim Yang diWajibkan Membayar Zakat

Ada beberapa syarat bagi seorang muslim yang akan dikenakan kewajiban membayar zakat, adapun syarat-syaratnya ialah:

- a. Merdeka (tidak dalam keadaan sebagai hamba sahaya).
- b. Islam (hanya orang islam saja yang boleh mengeluarkan zakat).
- c. Baligh dan berakal.
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib untuk dizakati.<sup>5</sup>

### 4. Golongan Orang yang Berhak Menerima Zakat

Berdasarkan Al-Qur'an dan hadist terdapat syarat tertentu bagi mereka yang berhak menerima zakat. Syarat tersebut dibagi dalam beberapa golongan atau kelompok orang. Ketentuan mengenai golongan ini perlu diketahui setiap umat muslim terutama bagi mereka yang akan melaksanakan zakat agar dapat diterima tepat pada sasarannya. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 mengenai golongan orang yang berhak menerima zakat,<sup>6</sup> Allah berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

---

<sup>4</sup> Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf , *Pedoman Zakat (4)*, (Jakarta: Departemen Agama), 1982, h. 27 – 28.

<sup>5</sup> AmirSyarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, h. 40.

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 48.

Delapan asnaf yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat, yaitu:

- a. *Al-Fuqara* (orang fakir),
- b. Miskin,
- c. Amil,
- d. *Muallaf*,
- e. *Riqab*,
- f. *Gharimin*,
- g. *Sabilillah*, dan
- h. *Ibnu sabil*.<sup>7</sup>

*Al-Fuqara* (orang fakir), yaitu orang yang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya, sedangkan orang yang menanggungnya/menjamin hidupnya tidak ada.

Miskin, yaitu orang yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia memiliki pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya itu belum mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada.

Amil, adalah panitia atau organisasi yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik yang mengumpulkan, membagikan, kepada para mustahik maupun yang mengelolanya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebanyak imbalan dan tidak diambil selain harta zakat.

---

<sup>7</sup> Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Cet. ; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 82.

*Muallaf*, yakni orang yang masih lemah imannya, karena baru memeluk agama Islam atau ada orang yang berkeinginan untuk masuk Islam tetapi masih ragu-ragu.

*Riqab*, secara bahasa adalah budak, yang harus di memerdekakan. Jadi riqab adalah hamba sahaya yang perlu diberikan bagian zakat agar mereka dapat melepaskan diri dari perbudakan.

*Gharimin*, yakni orang yang mempunyai utang karena sesuatu kepentingan yang bukan untuk perbuatan maksiat dan tidak mampu membayar/melunasinya.

*Sabilillah*, yaitu usaha yang tujuannya untuk meningkatkan atau meninggikan syiar Islam, seperti membela agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan, rumah sakit dan lain sebagainya.

*Ibnu sabil*, yaitu orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dan tidak mampu meneruskan perjalanan kecuali dengan bantuan orang lain.

## **5. Syarat harta atau kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya**

Dalam mengeluarkan zakat terhadap harta terdapat beberapa syarat yang mesti dipenuhi, yaitu:

- a. Kepemilikan penuh terhadap harta yang akan dikeluarkan zakatnya.
- b. Harta berkembang atau senantiasa dapat bertambah.
- c. Telah mencapai nisab yang ditentukan.
- d. Harta yang dizakati haruslah lebih dari kebutuhan hidup.
- e. Terbebas dari utang.

- f. Mencapai haul.<sup>8</sup>

## 6. Syarat – Syarat Zakat

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi terdiri dari dua aspek, yaitu syarat *muzakki* dan syarat yang akan dizakatkan:

- a. Syarat-syarat *muzakki* (orang yang wajib zakat)

- 1). Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal senada yang diungkapkan oleh para ulama Maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliknya baik harta itu atas namanya sendiri atau nama tuannya, karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna. Harta yang dimiliki secara penuh. Selain itu, tuan hamba sahaya tidak berhak memiliki hamba sahayanya.

- 2). Islam

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim. Ia merupakan salah satu pilar agama Islam. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas non muslim atau orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci, begitu juga dengan orang yang murtad tidak diwajibkan zakat.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, BAB I, pasal 2

3). Baligh dan berakal

Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat adalah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka beralasan bahwa kewajiban zakat adalah ibadah mahdah seperti halnya shalat. Bila anak kecil atau orang gila tidak wajib shalat, tentulah zakat tidak wajib juga atas mereka.

b. Syarat harta yang dizakati, yaitu:

- 1). Milik penuh
- 2). Berkembang
- 3). Sampai nisab
- 4). Berlalu setahun, dan
- 5). Lebih dari kebutuhan pokok.<sup>9</sup>

## 7. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, baik yang sifatnya pinjaman tanpa bunga (*qardhul hasan*), bagi hasil atau hibah. Ada juga yang mengartikan zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan untuk bantuan pendidikan atau beasiswa, pelatihan keterampilan atau pendampingan terhadap kaum miskin, sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Chandra Natadiperba, *Ekonomi islam*, (Bandung: Mobidelta Indonesia, 2015), h. 331-332.

<sup>10</sup> Muhammad Ridwan dalam Mila Sartika, “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*”, Vol. II, No. 1.

Dalam penggunaan dana zakat, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif merupakan penggunaan dana zakat yang dipakai untuk membeli barang-barang yang hanya dapat sekali dipakai. Namun, penggunaan dana zakat untuk hal yang produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Dimana zakat produktif itu zakat yang berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal baru, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan. Untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien tentang model dan mekanisme pendayagunaan zakat produktif dimaksud disusun sedemikian rupa oleh badan amil yang menyerupai sebuah badan usaha ekonomi yang membantu permodalan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah khususnya fakir miskin umumnya mereka yang menganggur atau tidak berusaha secara optimal karena ketiadaan modal. Ini diberikan dalam bentuk modal usaha, sampai seluruh golongan fakir miskin bisa mandiri dalam membangun kehidupannya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Abdurahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahda dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 171.

Peran zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan adalah bahwa aliran dana zakat secara produktif dapat dikembangkan oleh penerima zakat untuk kemandirian mereka. Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk pemodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membentuk atau bagi pengembangan usaha para pedangang atau pengusaha kecil.

Pendistribusian zakat produktif konvensional zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para pemberi zakat (muzakki) dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit.<sup>12</sup>

Hukum zakat produktif, dalam Al-Qur'an tidak disebutkan oleh suatu ayat yang jelas yang mengatur tentang hukum zakat produktif ini. Dasar yang menjadi *istinbath* hukum pendayagunaan zakat produktif adalah *masalah mursalah*. Pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Syarat *masalah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum yaitu:

- a. Kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan saja. (zakat produktif akan mampu mengentaskan kemiskinan apabila dikelola dengan baik dan benar).

---

<sup>12</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Cet.I; Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), h. 63-64.

- b. Bahwa kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan pribadi. (zakat produktif diperuntukkan untuk semua umat islam yang membutuhkan).
- c. Bahwa kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip
- d. yang berdasarkan *nash* atau *ijma'*. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syar'i.<sup>13</sup>

## **8. Pendistribusian Zakat Produktif**

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.

Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat. Zakat tersebut harus didistribusikan kepada para mustahik sebagaimana tergambar dalam surat At-Taubah ayat 60. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, yaitu:

- a. pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat

---

<sup>13</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Cet.I; Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), h. 68-69.

insidentil. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara.

- b. pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahik zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzakki. Memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari lembaga/badan amil zakat. Dan pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif.<sup>14</sup>

## **9. Pengelolaan Zakat Produktif**

Pengelolaan dana zakat harus didukung dengan peranan amil yang profesional agar dampak zakat secara sosial ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat. Di Indonesia, pengelolaan dana zakat juga tidak bisa terlepas dari peran negara. Karena pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam hal menghimpun dan menyalurkan zakat. Bukti bahwa negara memiliki kekuasaan atas pengaturan zakat adalah dengan disahkannya Undang- Undang (UU) No. 38 tahun 1999 kemudian diperbarui dalam UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 63-64.

Dalam konteks pengelolaan keuangan organisasi pengelola zakat harus dilihat secara seksama terutama dalam mendefinisikan pemilik keuangan yang diamanahkan kepada organisasi pengelola zakat. Jika menilik pandangan pengelola keuangan zakat, yang memahami bahwa dana zakat merupakan amanah, maka dapat mempersepsikan orang-orang yang telah mempercayakan amanahnya tersebut adalah anggota masyarakat muslim yang dengan ikhlas memberikan sumber dana kepada organisasi pengelola zakat untuk disalurkan kepada mustahik.<sup>15</sup>

Menindaklanjuti UU zakat yang telah disahkan, Pemerintah berbenah menata pengelolaan zakat melalui organisasi-organisasi pengurus zakat. Dalam upaya ini, pemerintah kemudian mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, Lembaga-lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, dan memberdayakan para penerima zakat dari dana zakat.<sup>16</sup>

Penyaluran dan pendistribusian dana zakat bisa melalui berbagai cara. Ada yang didistribusikan secara mandiri dan ada pula yang melalui lembaga amil zakat yang ada disekitarnya dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Sedangkan distribusi zakat secara mandiri banyak dijumpai diberbagai tempat. Terlepas apa motivasi mereka akan tetapi model seperti ini banyak dilakukan oleh para kaum berada

---

<sup>15</sup> Rifqi Muhammad, "Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta", Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 7 No. 1, ( Januari 2006), h. 34-55.

<sup>16</sup> UU No. 38/1999 kemudian diperbarui dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

untuk menyisihkan harta bendanya bagi kaum *dhuafa* disekitarnya.

Namun, banyak pula kita temui distribusi zakat secara mandiri ini dapat mengakibatkan kepiluan dan keresahan dan bahkan sampai menelan korban dari para calon mustahik. Karena harus berdesakan dan antri sebelum mereka mendapatkan haknya. Zakat yang dikelola secara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada fakir dan miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka pada masa yang akan datang.<sup>17</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, ada dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu:

- a. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- b. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah. Kedua lembaga inilah yang berhak dalam menghimpun, dan menyalurkan zakat yang telah dipercayai muzaki untuk mengelola dana zakat yang ditunaikannya.

Selain itu, ada pula unit lembaga yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat yang diberi nama UPZ (Unit Pengumpulan Zakat). Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan unit lembaga zakat terkecil yang di bentuk BAZNAS pada tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang ditempatkan di Kelurahan atau Kecamatan. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

---

<sup>17</sup> Iskandar Muda, Muhammad Arfan, *Pengaruh Jumlah Zakat Produktif, Umur Produktif Mustahik, Dan Lama Usaha mustahik Terhadap Produktivitas Usaha Mustahik*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol.1 No.1, Tahun 2016, h.318-326.

bertujuan melayani masyarakat khususnya para muzaki. UPZ dapat dibentuk oleh BAZNAS dimana dan kapan saja jika dianggap perlu oleh BAZNAS.

Tiga lembaga ini memiliki perbedaan. BAZ (Badan Amil Zakat) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Sedangkan LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah Lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pihak masyarakat atau swasta yang dikukuhkan, dibina, dan dilindungi pemerintah. Kedua lembaga ini memiliki peran dan fungsi yang sama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana zakat. Namun berbeda dengan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) adalah unit lembaga zakat terkecil yang tugasnya di bawah naungan BAZNAS dan bertujuan utama hanya untuk mengumpulkan dana zakat, tidak untuk mengelola dan menyalurkannya, namun apabila dibutuhkan dan diizinkan oleh BAZNAS untuk membantu penyaluran dana zakat, maka diperbolehkan untuk turut mendistribusikan dana zakat. Maka penting adanya peran ke tiga lembaga ini untuk mengelola zakat yang telah diterima, maupun nanti ketika akan disalurkan.

## **10. Manajemen Pengelolaan Zakat**

Manajemen pengelolaan zakat dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien. Dalam UU No.23 Tahun 2011, disebutkan pengertian pengelolaan zakat, yaitu *“Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasikan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat”*.

UU Pengelolaan Zakat sebelumnya yaitu UU No.38 Tahun 1999, mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai: “*Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat*”. Ada perbedaan definisi pengelolaan zakat, antara UU 23 Tahun 2011 dengan UU 38 Tahun 1999. Dalam UU 23 Tahun 2011 tidak disebutkan fungsi pengawasan, sebaliknya dalam UU 38 Tahun 1999 tidak terdapat fungsi koordinasi. Fungsi pengawasan dan koordinasi merupakan hal yang penting dalam pengelolaan.

Walaupun dalam UU No.23 Tahun 2011 tidak disebutkan fungsi pengawasan dalam definisi pengelolaan zakat, akan tetapi tetap mencantumkan perihal pengawasan. Hal tersebut sebagaimana dalam pasal 34 disebutkan hal tentang pembinaan dan pengawasan, yaitu dilakukan oleh Menteri atau pimpinan daerah setingkat provinsi dan kabupaten/kota.<sup>18</sup> Jadi pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari para muzakki untuk tujuan pemberdayaan mustahik. Namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi mustahik, dan pengawasan zakat.

Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, agar zakat dapat diisyari’atkan untuk merubah mustahik menjadi muzakki.<sup>19</sup> dalam pengelolaan

---

<sup>18</sup> *Bunyi pasal 34 (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ, (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.*

<sup>19</sup> Rahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*. (Semarang : Pustaka Pelajar Offseet, 2004), h. 259-560.

zakat memberikan penerapan fungsi manajemen modern. Dalam hal ini, mengambil model manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dan evaluasi. Keempat aktivitas itu, perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat sebagai berikut:<sup>20</sup>

a. Perencanaan zakat

Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaian. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Suatu perencanaan adalah aktivitas *integratif* yang berusaha memaksimalkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan definisi tersebut, perencanaan minimum memiliki tiga karakteristik sebagai berikut:

- 1). Perencanaan tersebut harus menyangkut masa yang akan datang
- 2). Terdapat suatu elemen identifikasi pribadi atau organisasi, yang serangkaian tindakan dimasa yang akan diambil oleh perencanaan.
- 3). Masa yang akan datang, tindakan dan identifikasi pribadi, serta organisasi merupakan unsur yang amat sangat penting dalam setiap perencanaan.

Melihat arti penting zakat baik bagi diri muzakki maupun untuk kemaslahatan masyarakat muzakki semestinya bersegera untuk

---

<sup>20</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, h. 17.

membayar zakat, tapi kenyataannya lain, para muzakki seolah – olah tidak tau dan tidak peduli tentang kewajiban berzakat dan berpangku tangan melihat kesenjangan sosial yang ada. Dengan demikian memaksa pihak pengawas (Amil) bekerja keras dalam menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan zakat. Oleh karena itu pihak amil zakat harus mampu membuat pendekatan yang dapat memaksimalkan pendapatan dan pendekatan /tersebut harus berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah pengelompokkan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju mengadakan hubungan yang tepat antara seluruh tenaga kerja dengan maksud agar mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah ditemukan sebelumnya. Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas sebuah amil zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, semakin terkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya materi sebuah amil akan semakin efektifitas amil tersebut.

c. Penggerakkan

Penggerakkan adalah suatu fungsi bimbingan agar orang kelompok itu suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerakan

adalah tindakan membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan, agar bekerja dengan baik, dan tekun. Hal ini perlu diperhatikan karena suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang baik, dan kekeluargaan. Pengkoordinasian merupakan usaha mensinkronkan dan menyatukan segala kegiatan dalam organisasi agar tercapai tujuan organisasi. Pengkoordinasian pada hakikatnya merupakan tugas yang sulit dilakukan karena berbagai perbedaan tujuan, waktu, hubungan perseorangan, formalita struktur, dan lain-lain. Tujuan perorangan mungkin berbeda dengan tujuan organisasi, bagian satu mementingkan penjualan dicapai pada waktu tertentu padahal bagian produksi merasa hal itu dapat dilakukan, bagian pemasaran mungkin cepat dapat melaksanakan kegiatan, bagian penelitian perlu waktu lebih lama, dan lain.<sup>21</sup>

Organisasi dapat menjalankan koordinasi yang efektif dan ini dapat dicapai dengan berbagai cara yaitu:

- 1). Menyederhanakan organisasi, bagian – bagian yang secara konstan berhubungan dan bekerja sama ditempatkan dalam suatu sistem.
- 2). Harus diadakan prosedur yang terang dan jelas dan setiap orang mengetahui dan mengikutinya sehingga penyelesaian tepat waktu.
- 3). Sedapat mungkin dipakai metode komunikasi tertulis sebaiknya diadakan rencana secara dini. Para karyawan didorong mengadakan koordinasi secara sukarela. Koordinasi diadakan secara formal

---

<sup>21</sup> Sukanto reksohadiprodhho.”*Dasar – Dasar Manajemen*”. (Yogyakarta.BPFE.2000), h. 57.

melalui pimpinan, staf pembantu, panitia maupun pejabat penghubung, walaupun kontak tak formal perlu dikembangkan. Berkaitan dengan pengelolaan zakat, penggerakan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini penggerakan memiliki fungsi motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi.

d. Pengawasan

Pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Diharapkan agar pelaksana membatasi tindakan – tindakannya mencapai tujuan sedemikian rupa sehingga tidak begitu menyimpang dari yang diperbolehkan. Pengawasan menjadikan siklus fungsi manajemen lengkap dan terkoordinir rencana – rencana makin lengkap pula pengawasannya.<sup>22</sup>

Pengawasan ini sifatnya dua arah, *Pertama*, pengawasan bagi pihak amil, agar jangan sampai menyalahgunakan dana zakat yang terkumpul, *Kedua*, pengawasan bagi mustahik, pengawasan ini meliputi beberapa hal antara lain: pengawasan dana zakat, kemampuan mustahik dalam menggunakan dana zakat antara bentuk pemberian dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan dana yang tersalurkan kepada pihak mustahik benar – benar

---

<sup>22</sup> *Ibid.* 63.

dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyaluran dana harus dilakukan pemberdayaan dalam artian tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target (masyarakat) mampu atau mandiri. Mesti sudah mandiri harus tetap dipantau agar kondisi dan kemampuan terus meningkat dengan cara mengevaluasi sejauh mana kemampuan mustahik dalam mengembangkan pemberdayaan dengan evaluasi bisa diketahui apakah mustahik sudah mandiri atau masih butuh binaan.<sup>23</sup>

## **11. Usaha Mikro**

### **a. Definisi Usaha Mikro**

Usaha mikro tergolong jenis usaha marginal, yang antara lain ditunjukkan oleh penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal dan kadang akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal.<sup>24</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyebutkan: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq , *Kompilasi Zakat*. (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010) h. 23.

<sup>24</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008) h. 25.

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300 juta.<sup>25</sup>

b. Ciri-ciri Usaha Mikro

- 1) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- 4) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- 5) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
- 6) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
- 7) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.<sup>26</sup>

c. Tujuan Usaha Mikro

Sedangkan menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya

---

<sup>25</sup> Muhammad Zaid Alaydrus, Skripsi: *Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik Pada Baznas*, (Surabaya UAL, 2016) h. 53.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 33.

dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.<sup>27</sup>

## **B. Kajian/Penelitian Terdahulu**

Dalam penyusunan skripsi ini sebelum mengadakan penelitian lebih lanjut kemudian menyusun menjadi suatu karya ilmiah, maka langkah yang penulis tempuh adalah mengkaji terlebih dahulu skripsi-skripsi yang terdahulu yang mempunyai judul hampir sama dengan yang akan penulis teliti. Maksud pengkajian ini adalah untuk dapat mengetahui bahwa apa yang penulis teliti sekarang tidak sama dengan penelitian dari skripsi terdahulu. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menduplikat karya orang lain, maka penulis perlu mempertegas perbedaan antara masing-masing judul skripsi yang akan penulis bahas. Penelitian terdahulu yang penulis ambil diantaranya adalah:

1. Fajar Eka Pratomo (2016) “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas)”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Tehnik pengumpulan data dengan wawancara, angket, observasi dan dokumentasi. Sampel sumber ditentukan secara purposive yaitu ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas, Divisi Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Banyumas serta staff dan para mustahik penerima bantuan pendayagunaan zakat produktif. Hasil penelitian

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 35.

menunjukkan bahwa konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas dituangkan ke dalam beberapa program yang kemudian terbentuk 4 jenis pentasharufan/pendayagunaan zakat secara produktif yaitu:

- 1). Pemberian bantuan modal usaha secara perorangan
- 2). Pelatihan keterampilan kerja
- 3). Bantuan modal kelompok
- 4). Bantuan sarana dan pra sarana usaha

Untuk indikator efektivitas menggunakan teori Ni Wayan Budiani dengan menggunakan empat indicator efektivitas program yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator ketepatan sasaran program dan pemantauan program sudah efektif. Sedangkan indikator sosialisasi program dan tujuan program belum efektif.<sup>28</sup>

2. Siti Aisyah (2019) “Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Binaan BAZNAS Kabupaten Enkerang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan dan pengelolaan dana zakat yang dilakukan Baznas Kabupaten Enkerang adalah dengan mengelola zakat profesi dan infaq PNS yang dipotong 2,5% dari gaji bersih setelah potong pajak setiap bulannya, unit pengumpul zakat serta masjid yang ada di Kabupaten Enkerang, implementasi zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Enkerang adalah dengan diberikan secara hibah atau semata-mata untuk

---

<sup>28</sup> Fajar Eka Pratomo, *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas)*, Vol. 6, no. 1 Tahun 2016, h. 1-16.

membantu mustahik untuk bisa hidup mandiri, memperbaiki keadaan ekonominya dan membantu pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan. Adapun mengenai masalah manfaat dana zakat pada dasarnya yaitu dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Implikasi penelitian ini adalah kepada amil agar melakukan pengawasan terhadap mustahik, amil zakat sekiranya dapat memberikan juga pemahaman kepada mustahik agar mempunyai semangat dalam bekerja lebih giat dan memanfaatkan peluang yang dimiliki agar modal yang diberikan dapat dikembangkan secara optimal, sedangkan untuk mustahik sendiri dapat menggunakan modal tersebut dengan baik.<sup>29</sup>

3. Nurlaila (2020) “Analisis Peran Dana Zakat Produktif Dalam Perkembangan Pendapatan Mustahik (Studi Pada Usaha Binaan LAZ Daarut Tauhiid Peduli Jambi)”. penelitian ini bertujuan : (1) mengetahui apa produk zakat produktif yang telah disalurkan LAZ DT Peduli Jambi (2) mengetahui faktor yang menyebabkan beberapa usaha binaan LAZ DT Peduli Jambi tidak mengalami perkembangan yang baik meskipun telah dilakukan pembinaan (3) mengetahui mekanisme pembinaan yang dilakukan LAZ DT Peduli Jambi agar dapat mengembangkan pendapatan usaha binaanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Program Zakat Produktif yang telah disalurkan oleh LAZ DT Peduli Jambi yaitu: PUMI

---

<sup>29</sup> Siti Aisyah, *Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Binaan Baznas Kabupaten Enrekang*, Vol . 6, no. 1. Tahun 2019 h. 38-52.

(Pemberdayaan Usaha Mikro), Desa Ternak Mandiri dan Gerobak Tangguh

(2) Faktor tidak berjalannya usaha mustahik meskipun telah dibina. Kendala datang dari dua faktor yaitu dari mustahik, kurangnya kesadaran atau tekad dalam menjalankan usahanya, dan tidak mengikuti pembinaan pembinaan secara maksimal. Dari pihak lembaga LAZ DT Peduli Jambi, kurangnya tim khusus sesuai dengan kebutuhan jenis usaha mustahik, dan tidak adanya evaluasi bagi mustahik yang tidak mengikuti pembinaan (3) LAZ DT Peduli Jambi memberikan pembinaan secara spiritual, soft skill dan membeiasakan mustahiknya menabung dan berinfaq. Dana zakat produktif yang telah disalurkan LAZ DT Peduli Jambi dan mekanisme pembinaan yang diberikan sudah mampu membuat pendapatan usaha mustahik meningkat, walau belum semua mustahik merasakan peningkatan tersebut. Dan pihak LAZ Peduli menyatakan bahwa kedepannya masih ada yang harus diperbaiki dari sistem pembinaan agar mustahik mampu meningkatkan pendapatannya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Nurlaila, *Analisis Peran Dana Zakat Produktif Dalam Perkembangan Pendapatan Mustahik (Studi Pada Usaha Binaan LAZ Daarut Tauhiid Peduli Jambi) Tahun 2020.*